

ABSTRAK

Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia sering mengalami berbagai hambatan dan benturan . Hal ini karena sistem hukum kewarisan Islam harus beradaptasi dalam konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab ,tempat hukum kewarisan Islam diterapkan sistem keluarga atau kekerabatan dalam kewarisan Arab bersifat patriarkal ,sedangkan sistem kekerabatan di Indonesia bersifat bilateral . Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan problem di atas adalah masyarakat Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Secara kultural masyarakat Wates termasuk masyarakat yang memiliki sifat religius yang tinggi.Akan tetapi disatu sisi ,dalam praktek pembagian harta waris yang berkembang didaerah tersebut mengikuti adat atau tradisi atau kebiasaan tersendiri.Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pembagian harta warisan dalam masyarakat Wates Ngaliyan Semarang ,hal ini dirasa penting sebagai upaya untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan hukum adat yang berkembang di masyarakat muslim .Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada dua masalah pokok yang akan dipecahkan dalam penelitian ,yaitu:bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Wates Kecamatan Nagliyan Kota Semarang ,bagaimana pembagian harta waris yang ditinggalkan .

Penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara ,observasi dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif .

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Desa Wates adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian . Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan diantara ahli-ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan . Adapun pedandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan menggunakan asas rasa saling rela dan saling rela dan saling menerima berapapun bagiannya .

Kata kunci : *Kebiasaan, Pembagian Waris,Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*